



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 11 INGUB/DISDIK-1.5/2026

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN PAHAM INTOLERANSI, RADIKALISME, EKSTREMISME, TERORISME, PERUNDUNGAN ANAK, GENG MOTOR, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme serta mencegah terjadinya perundungan, kenakalan remaja, geng motor, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis, dan berkarakter di Provinsi Jambi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan sosialisasi dan penguatan langkah-langkah pencegahan terhadap paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), perundungan anak, geng motor, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya secara terpadu, terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui:

1. menginstruksikan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perangkat daerah terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan edukasi pada lingkungan pendidikan maupun wilayah yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya penyimpangan sosial;
2. mengoptimalkan peran Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam melakukan deteksi dini, pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda, guna mencegah terbentuknya geng motor, penyebaran paham IRET, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;

3. mengintegrasikan materi pencegahan paham IRET, perundungan, kenakalan remaja, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ke dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter, maupun forum pembinaan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam hal:
 - a. mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di tengah masyarakat;
 - b. memastikan satuan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren dan madrasah, terbebas dari praktik perundungan, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan pengaruh negatif lainnya; dan
 - c. melaksanakan pembinaan mental, spiritual, dan karakter bagi peserta didik serta generasi muda guna membentuk pribadi yang berakhlak, toleran, cinta tanah air, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

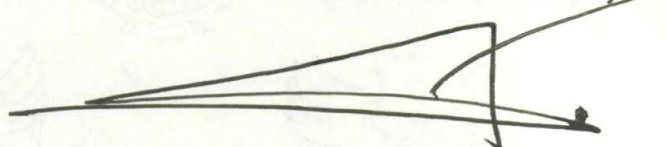
KEDUA : Melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan guna mewujudkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif.

KETIGA : Menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 September 2026

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
5. Kepala BNN Provinsi Jambi;
6. Kepala Satuan Tugas Densus 88 Jambi.